



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
2160/LL3/SK/KP.07.00/2024

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara dr. Erita Istriana, Sp.K.J;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 2159/LL3/PAK/KP.07.00/2024 tanggal 31 Mei 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 menaikkan jabatan Dosen:
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| N a m a                | : | dr. Erita Istriana, Sp.K.J                    |
| N I D N/ N I D K       | : | 0315087204                                    |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | --  |
| Unit Kerja             | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Trisakti |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 274.79 (dua ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh sembilan);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2024  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP. 197004011995121001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
  4. Rektor Universitas Trisakti.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 2159/LL3/PAK/KP.07.00/2024  
Masa Penilaian : Tanggal 1 Juli 2017 s/d 31 Mei 2024

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1.	Nama	dr. ERITA ISTRIANA, Sp.K.J			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
	3.	NIDN / NIDK	0315087204			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 15 Agustus 1972			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Kedokteran Umum, Universitas Trisakti, 6 Oktober 2001 Sp-1, Psikiatri, Universitas Padjadjaran, 17 Januari 2013			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Desember 2017			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juli 2017			
	10.	Fakultas / Program Studi	Kedokteran / Profesi Dokter Profesi			
	11.	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama	0 Tahun 5 Bulan		
			b. Baru	6 Tahun 10 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Trisakti				
II	<b>PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>			<b>Lama</b>	<b>Baru</b>	<b>Jumlah</b>
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>					
	<b>A. Pendidikan</b>					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00	
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-	
	<b>B.</b>	<b>Pelaksanaan Pendidikan</b>	0.00	95.29	95.29	
	<b>C.</b>	<b>Pelaksanaan Penelitian</b>	0.00	19.50	19.50	
	<b>D.</b>	<b>Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat</b>	0.00	5.00	5.00	
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>	150.00	119.79	269.79		
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	0.00	5.00	5.00		
	<b>Penunjang Tugas Dosen</b>					
	<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>	150.00	124.79	274.79		
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2024, dengan angka kredit sebesar 274.79 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 2.00 KUM Dalam Mata Kuliah :					
	1. ILMU KESEHATAN JIWA , 2. MODUL KOMPREHENSIF (KOMPRESI) .					

Yth. Sdr. dr Erita Istriana, Sp.K.J  
Universitas Trisakti

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Mei 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI Wilayah III,



Toni Toharudin  
NIP. 197004011995121001

Tembusan disampaikan kepada :

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
- Rektor Universitas Trisakti;
- Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- Arsip.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR